



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
IKATAN PENYULUH AGAMA REPUBLIK INDONESIA (IPARI)
KABUPATEN PASANGKAYU

DENGAN
RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS IIB PASANGKAYU

TENTANG
BANTUAN TENAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN
NOMOR : 007/PD.IPARI.HLSIP/12/2023
NOMOR : W33.PAS.PAS.4.HH.04.02-01.2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 (Sepuluh) bulan Januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAZKIAH LATIF, S.HI** : Ketua Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP., SH., MA** : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bantuan Tenaga Pembinaan Keagamaan di wilayah Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu.

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 01 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian nota kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Ikatan
Penyuluhan
Agama
Republik
Indonesia



PERTIMBANGAN

1. Bahwa pengetahuan agama memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral, khususnya di Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap warga binaan Rutan Kabupaten Pasangkayu ditemui 80 % dari total warga binaan yang belum mengenal dan memahami pelaksanaan keagamaan secara mendasar.
3. Bahwa kolaborasi antar instansi untuk mewujudkan kualitas karakter yang beriman dan bertaqwa adalah modal penting.

PERJANJIAN

1. Pihak Pertama akan memberikan Bimbingan Penyuluhan dalam bahasa agama kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua akan menyediakan tempat dan ruang bagi warga binaan untuk mengikuti Bimbingan Keagamaan.
3. Pihak Kedua akan memberikan waktu pembinaan setiap hari Senin dalam minggu berjalan
4. Durasi Pembinaan dalam sepekan berjumlah 120 menit dimulai dari jam 09.00 s/d 11.00 Wita
5. Bentuk pembinaan secara persentase dari seluruh total durasi materi, 50 % Praktek, 30 persen evaluasi.
6. Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan nantinya ditanggung bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasangkayu, 10 Januari 2024

IPARI PASANGKAYU
KETUA



TAZKIAH LATIF, S.HI
Nip.197812082009012008

RUTAN KELAS II B PASANGKAYU
KEPALA



TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP.,SH.,MA
Nip. 198709302006041001